

## STANDAR PELAYANAN

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen: SP-PZ-97

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)

## Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: Komponen Uraian No a. Surat permohonan diatas meterai 6000 b. Fotokopi KTP c. Fotokopi ijazah yang di legalisir d. Fotokopi STR Perekam Medis yang dilegalisir dan asli e. Surat keterangan sehat dari dokter yang punya SIP f. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan Persyaratan g. Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah h. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten i. Rekomendasi dari organisasi profesi Kabupaten j. Rekomendasi dari Puskesmas setempat Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Rapat & Verifikasi Penerimaan Rekomendasi Pemohon Persyaratan Berkas Berkas Lapangan (Tim Teknis) (FO & Kasi) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan Ya Prosedur Tidak Penyerahan Surat Penandatanganan Verifikasi Izin Pencetakan Izin Paraf Izin Izin ke Pemohon Izin (Kasi& Kabid) (Staf Kasi) (Sekretaris) Jangka Waktu 5 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah Penyelesaian Gratis Biaya/Tarif Produk Pelayanan Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis) 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020



Evaluasi Kinerja Pelaksana Satu tahun sekali

## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen: SP-PZ-97

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)

## Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi: Komponen No **Uraian** b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Dasar Hukum c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah d. Permenkes RI Nomor No 55 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis 1. Komputer 8. Faksimile 15. Ruang Kerja 2. Printer 9. Telepon 16. Ruang Tunggu 17. Ruang Rapat 3. Aplikasi SiCantik 10. Lemari arsip Sarana, Prasarana, 4. Meja 11. Air Minum 18. Ruang Help desk dan/atau Fasilitas 5. Kursi 19. Ruang shalat 12. Majalah/koran 6. Formulir 13. AC 20. Toilet 7. ATK 14. Halaman parkir 21. Kendaraan Dinas a. Minimal berijazah SLTA / sederajat b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet Kompetensi Pelaksana c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi a. Kepala Dinas b. Sekretaris Pengawasan Internal c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi Jumlah Pelaksana 6 Orang 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman Jaminan Pelayanan 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli Jaminan Keamanan dan Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya Keselamatan Pelayanan

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020